



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2019/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISMANTO P  
HAU Alias NYILI
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 20  
Nopember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bitung  
Barat Satu Kec. Maesa Kota Bitung  
Propinsi Sulawesi Utara dan Alamat Sementara  
Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo  
Kab.Gorontalo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 07 Agustus 2019
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019;
3. Penuntut Penuntut sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 05 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan 29 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca ;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ISMANTO P HAU Alias NYILI bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMANTO P HAU Alias NYILI dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Jenis Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR
  - Dikembalikan kepada saksi IRWAN I KONI
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada Pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Telah mendengar duplik dari Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa ISMANTO P HAU Alias NYILI pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 05.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di samping warung milik saksi IRWAN I KONI Alias IRWAN di kompleks pasar Pulubala Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi IRWAN I KONI Alias IRWAN dengan maksud akan dimiliki oleh terdakwa secara melawan Hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat di samping warung tempat tinggal saksi IRWAN I KONI Alias IRWAN di kompleks pasar Pulubala Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo, saat Terdakwa hendak ke daerah paguyaman Kab Boalemo, namun saat terdakwa melintasi pasar pulubala kab gorontalo, kemudian terdakwa berhenti di warung milik saksi IRWAN I KONI Alias IRWAN bermaksud hendak membeli rokok gudang garam merah dan minuman hemaviton, lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor tergeletak diatas meja dan pemilik warung yakni saksi IRWAN I KONI Alias IRWAN sedang sibuk sarapan di dalam warung sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut maka untuk merealisasikan niat terdakwa tersebut terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu mendorong sekitar 20 meter ke arah jalan raya agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan menyalakan mesin dengan cara menekan tombol start kontak untuk menghidupkan dan melarikan sepeda motor tersebut membawa ke rumah terdakwa di daerah Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab.Gorontalo.

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada saksi GIANSAR MAHMUD als IAN bermaksud hendak menukarkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR dengan 1 unit sepeda motor Suzuki shogun 125 seolah-olah milik terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin pemilik, namun saksi GIANSAR MAHMUD als IAN menolak tawaran terdakwa sehingga terdakwa meminta bantuan saksi IDRIS KADIR als TISON untuk menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR tanpa disertai surat tanda kepemilikan, kemudian saksi IDRIS KADIR als TISON menghubungi saksi ANDREANSYAH MOONGGALO Alias ANDRI dan setelah saksi ANDRI melihat sepeda motor tersebut terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah), lalu terdakwa memberikan fee kepada saksi IDRIS KADIR als TISON sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 saksi ANDREANSYAH MOONGGALO Alias ANDRI menghubungi saksi IDRIS KADIR als TISON bermaksud menyuruh saksi IDRIS KADIR als TISON untuk menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah), lalu saksi ANDREANSYAH MOONGGALO Alias ANDRI memposting jual sepeda motor di facebook, selang beberapa saat kemudian terdapat anggota kepolisian resor Gorontalo yang mendatangi Andre dan menyampaikan sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil, membawa dan menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR tanpa sepengetahuan/ijin dari pemilik yang sah yakni saksi IRWAN I KONI Alias IRWAN seolah-olah merupakan milik terdakwa sendiri.

- Bahwa seluruh uang hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan terdakwa sehari-hari

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya lebih besar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ISMANTO P HAU Alias NYILI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

1. IRWAN I KONI Alias IRWAN, telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi sebagai korban pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah pencurian sepeda motor yang Saksi alami dimana sepeda motor milik Saksi hilang diambil orang;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya namun setelah Saksi melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor ini di kantor Polisi dan setelah empat hari setelah kejadian ketika di kantor Polres Gorontalo barulah Saksi ketahui jika sepeda motor Saksi berada pada Terdakwa Ismanto P Hau;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 05.30 wita di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya di kompleks Pasar Pulubala;
- Bahwa Sepeda Motor merek Honda Scopy warna Merah Hitam dengan nomor Polisi DM 2593 HR dengan nama pemilik Saksi sendiri Irwan I. Koni;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 05.30 wita di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya di kompleks Pasar Pulubala, awalnya Saksi sedang mengeluarkan sepeda motor Saksi merek Honda Scopy warna Merah Hitam dengan nomor Polisi DM 2593 HR dari dalam warung Saksi, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping warung Saksi, lalu Saksi masuk ke dalam warung untuk sarapan dan Saksi meletakkan kunci sepeda motor di atas meja warung, kemudian datang seseorang yang tidak Saksi kenal membeli Rokok Gudang Garam Merah dan 1 (satu) botol Hemaviton, setelah itu Saksi melanjutkan sarapan Saksi, setelah sarapan kemudian Saksi keluar dari warung mengambil sepeda motor Saksi untuk pergi ke rumah Saksi namun saat itu Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada terparkir di samping warung, kemudian Saksi mencari informasi keberadaan sepeda motor tersebut kepada warga sekitar, namun sepeda motor tetap tidak ditemukan, sehingga kemudian Saksi melaporkan peristiwa kehilangan ini ke Polsek Pulubala;
- Bahwa Sepeda motor Saksi ditemukan di Kota Gorontalo;
- Bahwa Awalnya Saksi ketemu dengan penadahnya yang Saksi tidak ketahui namanya, dimana sepeda motor Saksi telah diposting di facebook oleh penadahnya untuk dijual, lalu melihat postingan tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghubungi penadahnya, dan penadah tersebut nanti mengakui di kantor Polisi jika sepeda motor tersebut diperolehnya dari Terdakwa;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor Saksi parkir dalam keadaan terkunci kontakannya;
- Bahwa Tidak ada perubahan dan kerusakan pada sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa ambil di atas Meja di warung Saksi;
- Bahwa Saksi ketemu Penadahnya di Kota Gorontalo;
- Bahwa Iya, benar penadahnya bernama Andre;
- Bahwa Saksi kenal, sepeda motor dan kunci kontak dalam foto tersebut merupakan milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor di atas meja namun kunci kontak sepeda motor tersebut memang sudah berada tergantung di sepeda motor;

2. MISRAN I KONI Alias CICAN, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi;
- Bahwa Masalah Irwan I. Koni kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 06.00 wita di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo;
- Bahwa Sepeda Motor merek Honda Scopy warna Merah Hitam dengan nomor Polisi DM 2593 HR;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan langsung dari Irwan I. Koni jika sepeda motornya hilang diambil orang;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wita tepatnya di Warung Irwan I. Koni di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo, saat itu Saksi menerima telepon dari Irwan I. Koni dimana Saksi diminta untuk ke warungnya dengan tujuan untuk bergantian dengannya menjaga warungnya, setelah sampai di warung tersebut tidak lama kemudian Irwan I Koni berpamitan kepada Saksi untuk keluar. Akan tetapi saat mau keluar, Irwan I. Koni mencari kunci kontak sepeda

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, kemudian mengecek kunci kontak sepeda motornya di samping warung akan tetapi kunci kontak beserta sepeda motornya sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut, kemudian Irwan I. Koni melaporkan peristiwa kehilangan ini ke Polsek Pulubala;

- Bahwa Septian Sutrisno mengetahui Irwan I. Koni kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah di kantor Polisi diketahui sepeda motor milik Irwan I. Koni berada pada Terdakwa;
- .Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugiannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat memberi pendapat membenarkan seluruhnya;

3. SEPTIAN SUTRISNO Alias MAT dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Masalah pencurian;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi;
- Bahwa Masalah Irwan I. Koni kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wita di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya di samping Warung milik Irwan I. Koni;
- Bahwa Sepeda Motor merek Honda Scopy warna Merah Hitam dengan nomor Polisi Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas cerita dari Irwan I. Koni jika sepeda motornya hilang diambil orang dan Saksi juga berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wita tepatnya di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo, pada saat itu Saya mendengar di luar rumah Saksi, tepatnya di Warung milik Irwan I. Koni yang kebetulan hanya berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi, banyak orang ribut-ribut, mendengar hal tersebut Saksi keluar rumah dan menuju warung milik Irwan I. Koni, sesampainya di warung tersebut Saksi menanyakan kepada Irwan I. Koni apa yang terjadi, dan saat itu Saya mendengar ada suara yang mengatakan jika sepeda motor milik Irwan I. Koni yang terparkir di samping warungnya telah hilang diambil orang, dan Irwan I. Koni pun membenarkannya sehingga Saksi sempat membantu menanyakan kepada masyarakat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar apakah sempat melihat sepeda motor milik Irwan namun saat itu tidak ada yang sempat perhatikan, setelah beberapa menit sempat membantu mencari sepeda motor tersebut kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa Rustam Ahaya, Ta Muni, Misran dan masih banyak lagi yang mengetahui Irwan I. Koni kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah di kantor Polisi diketahui sepeda motor milik Irwan I. Koni berada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugiannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. RUSTAM AHAYA Alias UTAM dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi;
- Bahwa Masalah Irwan I. Koni kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 05.30 wita di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya di samping Warung milik Irwan I. Koni;
- Bahwa Sepeda Motor merek Honda Scopy warna Merah Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bertetangga dengan Irwan I. Koni, di luar rumah Saksi tepatnya di rumahnya Irwan I. Koni sudah ribut tentang hilangnya sepeda motor milik Irwan I. Koni;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 05.30 wita di Desa Pongongaila Kec. Pulubala Kab. Gorontalo, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke Pasar, namun saat itu Saksi mendengar dari dalam rumah Saksi, di luar sedang ribut-ribut sehingga Saksi keluar rumah untuk melihat yang ribut-ribut tersebut dan Saksi lihat dan dengar saat itu sepeda motor milik Irwan I. Koni telah hilang diambil orang tak dikenal;
- Bahwa Saat kejadian itu sudah banyak orang jadi Saksi sudah tidak ingat lagi siapa saja yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah di kantor Polisi diketahui sepeda motor milik Irwan I. Koni berada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugiannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. ABDUL RAHMAN LASENA Alias KINO dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan pencurian sepeda motor oleh Sdr. ISMANTO P HAU Alias NYILI
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi;
- Bahwa Masalah Terdakwa menitipkan sepeda motor Shogun kepada Saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadiannya, namun pada saat itu malam hari di rumah Saksi di Desa Pilolalenga Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut pada malam hari Saksi berada dirumah Saksi di Desa Pilolalenga Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo, tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa sepeda motor jenis Suzuki Shogun 125 yang digadaikan kepada Fajriansyah untuk dititip. Setelah itu besok harinya Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor jenis Honda Scopy dengan warna merah hitam, dengan maksud oleh Terdakwa akan ditukarkan dengan sepeda motor Shogun, namun saat itu Saksi menanyakan apakah sepeda motor Scopy tersebut lengkap surat-suratnya, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dibawa dari Kota Bitung Sulawesi Utara, namun Saksi tidak menyetujui keinginan Terdakwa untuk menukarkan sepeda motor Shogun dengan sepeda motor Scopy warna merah hitam tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bercerita langsung dengan Fajriansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Iya, benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scopy warna merah hitam DM 2593 HR, 2. 1 (satu) buah kunci kontak;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. ANDREANSYAH MOONGGALO Alias ANDRI, berita acara pemeriksaan saksi di bawah sumpah dalam berkas perkara dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ya, Saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Ya, Saksi sudah mengerti dan bersedia untuk diambil keterangan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor itu, nanti setelah Saksi mendengar penjelasan dari pihak Kepolisian Polres Gorontalo, barulah Saksi mengetahui bahwa pemilik dari sepeda motor itu adalah Sdr. Irwan Ikoni yang diambil oleh Sdr Ismanto P Hau alias Pasisa;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr Idris Kadir alias Tison sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Sdra Idris Kadir alias Tison pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita di rumah sdr Idris Kadir alias Tison yang beralamatkan di Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab. Gorontalo, saat itu Saksi mengantarkan uang dengan jumlah Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Idris Kadir alias Tison;
- Perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi mengantarkan uang dengan jumlah Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Idris Kadir alias Tison untuk membayar motor yang akan dijual kepada Saya;
- Bahwa jenis motor yang dijual oleh Sdr Idris Kadir kepada Saksi yakni Honda Scoopy rakitan 2018 (dua ribu delapan belas);
- Bahwa motor tersebut tidak pantas dijual dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi motor tersebut seharusnya dijual dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi diyakinkan oleh Sdr ISMANTO HAU dengan mengatakan "Motor ini tidak ada masalah deng ini motor so mati gade pa kita, ini motor juga aman Lillahitaala, tidak mungkin kita pe kamanakan ini kita mosuru jual akan motor yang bermasalah" setelah mendengar perkataan tersebut Saksio langsung membayar motor tersebut kepada Sdra Ismail Kadir;
- Bahwa Sdr Ismail Kadir tidak menunjukkan bukti surat STNK maupun BPKB tersebut kepada Saksi, akan tetapi dia hanya mengatakan kepada Saksi bahwa motor tersebut aman;
- Bahwa Iya, Saksi memang sudah sering membeli atau menjual sepeda motor;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, Saksi mengenal motor Scopy tersebut dengan warna merah hitam;
- Bahwa Sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi tambahkan, semua keterangan tersebut sudah benar;
- Didalam pemeriksaan Saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi;
- Bahwa Masalah Pencurian;
- Bahwa Terdakwa yang mencuri;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil atau mencuri sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 pukul 05.30 Wita di samping warung di kompleks Pasar Pulubala Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 Wita saat itu terdakwa hendak ke daerah Paguyaman Kab. Boalemo namun saat Terdakwa melintas di Pasar Pulubala Kab. Gorontalo Terdakwa melihat sepeda motor jenis honda Scopy warna merah hitam sedang terparkir di samping warung. Saat itu Terdakwa langsung berhenti dan singgah untuk membeli di warung yang sedang terparkir sepeda motor tersebut dan Terdakwa singgah untuk membeli satu bungkus rokok gudang garam merah dan satu botol minuman hemaviton, namun begitu Terdakwa lihat sang penjual lagi sibuk melayani pembeli saat itu, lalu Terdakwa menyeret atau membawa sepeda motor tersebut yang kunci kontaknya tergantung di sepeda motor sekitar 20 meter ke arah jalan raya, lalu Terdakwa menghidupkan dan melarikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah kehabisan uang untuk bermain judi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Idris Kadir alias Tison untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Idris Kadir alias Tison mengatakan jika tidak ada yang ambil gadai, namun dijual saja, lalu Terdakwa jual sepeda motor tersebut kepada Andreansyah Moonggalo;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dua hari kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Andreansyah Moonggalo dengan perantara Sdr. Idris Kadir alias Tison dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) buat Idris Kadir alias Tison dan sisanya Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk beli beras;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scopy warna merah hitam DM 2593 HR, 2. 1 (satu) buah kunci kontak, Terdakwa menerangkan kenal dengan barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk memilikinya secara meiwawan hukum

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah ISMANTO P HAU Alias NYILI sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan barang bukti dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan dari keterangan Saksi Korban Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara bermula saat Terdakwa hendak ke daerah paguyaman Kab Boalemo, kemudian saat terdakwa melintasi pasar pulubala kab gorontalo, terdakwa berhenti di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warung milik korban dengan maksud hendak membeli rokok gudang garam merah dan minuman hemaviton, lalu terdakwa melihat sepeda motor jenis honda scopy warna merah hitam sedang terparkir di samping warung dan saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor terpasang pada kontak sepeda motor sedang pemilik warung sibuk melayani pembeli lain sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya untuk merealisasikan niat terdakwa tersebut maka saat keadaan sepi terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut yang terparkir di samping warung lalu mendorong sekitar 20 meter ke arah jalan raya agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan menyalakan mesin dengan cara menekan tombol start kontak untuk menghidupkan dan melarikan sepeda motor tersebut membawa ke rumah terdakwa di daerah Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab.Gorontalo;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan unsur Mengambil dalam Pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang,bahwa Unsur ini Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dapat dijadikan objek pencurian adalah setiap barang baik itu merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan barang berwujud maupun barang tidak berwujud (LAMINTANG).

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang,bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus kepunyaan orang lain;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, hal ini juga dibenarkan oleh terdakwa sendiri, didapatkan fakta bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor Jenis Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR yang disita secara sah dalam perkara ini bukanlah merupakan milik terdakwa melainkan milik saksi korban IRWAN I KONI yang diambil oleh terdakwa, hal ini dikuatkan dengan STNK DM 2593 HR atas nama IRWAN I KONI;

Menimbang,bahwa obyek barang yan terdakwa ambil tersebut bernilai sekitar sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam Pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

4. dengan maksud untuk memilikinya secara meiwawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang diambil oleh seseorang tersebut harus bukan miliknya melainkan milik orang lain, baik itu sebagian saja maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa Barang yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemilikinya. Barang-barang yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Mengenai barang-barang yang tidak ada pemilikinya ini dibedakan antara :

1. Barang-barang yang sejak semula tidak ada pemilikinya, disebut res nullius, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan
2. Barang-barang yang sejak semula ada pemilikinya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut res derelictae. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada saksi GIAN SAR MAHMUD als IAN bermaksud hendak menukarkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR dengan 1 unit sepeda motor Suzuki shogun 125 seolah-olah milik Terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin pemilik, namun saksi GIAN SAR MAHMUD als IAN menolak tawaran Terdakwa sehingga Terdakwa meminta bantuan saksi IDRIS KADIR als TISON untuk menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR tanpa disertai surat tanda kepemilikan, kemudian saksi IDRIS KADIR als TISON menghubungi saksi ANDREANSYAH MOONGGALO Alias ANDRI dan setelah saksi ANDRI melihat sepeda motor tersebut terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), lalu Terdakwa memberikan fee kepada saksi IDRIS KADIR als TISON sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Jenis Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- dan uang hasil penjualan motor tersebut akan Terdakwa gunakan, tanpa persetujuan dari pemiliknya yakni saksi IRWAN I KONI;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di atas dihubungkan dengan beberapa pendapat ahli mengenai unsur pasal ini, kami berpendapat maksud perbuatan Terdakwa adalah untuk menguasai 1 (satu) buah Sepeda Motor Jenis Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR untuk diri sendiri, dilihat dari Terdakwa Mengganti plat nomor sepeda motor serta memindah-mindahkan posisi sepeda motor agar tidak diketahui keberadaannya oleh pemilik sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang di maksud dengan hak orang lain adalah saksi korban IRWAN I KONI selaku pemilik, dimana Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Jenis Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR tersebut, telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum "telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal, telah terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan haruslah pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, sedangkan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memiliki tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan pencurian maka jelas telah menyebabkan adanya kerugian yang dialami korban dan menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, ditinjau dari aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie. Konkretnya pidana dijatuhkan dalam kerangka sesuai Teori retributif, teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi "FILSAFAT INTEGRATIF". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kemudian dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP., Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISMANTO P HAU Alias NYILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Polisi DM 2593 HR
- Dikembalikan kepada saksi IRWAN I KONI;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh kami Ahmad Samuar, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, S.H.M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Angriani Monoarfa, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H.M.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Esther Siregar, S.H.M.H.

Ahmad Samuar, S.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Angriani Monoarfa ,S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 180Pid.B/2018/PN Lbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21